



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KENDAL TELP / FAX (0294) 381321 KODE POS 51319

PENGUMUMAN

Nomor : 660.35/ 1330 /2021

tentang
PERMOHONAN REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN/USAHA PENGEMBANGAN TAMAN OMAHE OPA (WISATA AGRO WISATA)
OLEH PT. PERMATA AGRO MINA UTAMA DI DESA SIDODADO KECAMATAN PATEAN
KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki persetujuan lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan persetujuan lingkungan oleh Utomo Djohari Soepadmo selaku Direktur PT. Permata Agro Mina Utama kegiatan sesuai surat permohonan pada 29 April 2021 perihal permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pengembangan Taman Omahe Opa (Wisata Agro Wisata) oleh PT. Permata Agro Mina Utama Di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Utomo Djohari Soepadmo
2. Jabatan : Direktur PT. Permata Agro Mina Utama
3. Bidang usaha : Pengembangan Taman Omahe Opa (Wisata Agro Wisata)
4. Lokasi Kegiatan : Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pengembangan Taman Omahe Opa (Wisata Agro Wisata) yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Persetujuan Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini.

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karangasari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada Tanggal : 3 Mei 2021

**Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris**

Ttd

Drs IRWIN SURYONO, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650420 199207 1 001